



PENETAPAN

Nomor: 70/Pdt.G/2019/PN-Kbj

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan antara:

Tenang Kita Perangin-angin, Umur 44 Tahun, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Barung Kersap, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andreas Tarigan, S.H., M.H., dan Aditia Persada Yoga Ginting, S.H., M.H.,** advokat, pada Kantor Advokat/Law Office **Andreas Tarigan & Partners**, beralamat di Jalan Flamboyan Raya Nomor: 51 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2019, disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

- 1. Ir. Alianto Widjaja**, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Malaka Nomor 118, Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hendrick P. Soambaton, S.H., M.H., Bonar Sirait, S.H., Depris Rolan Sirait, S.H., dkk.,** advokat, pada Kantor Hukum **H.P. Soambaton, S.H., dan Rekan**, beralamat di Jalan H.M. Said No. 20/124 Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2019, disebut sebagai **Tergugat-I;**
- 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo**, berkedudukan di Jalan Jamin Ginting, Komplek Kantor Bupati, Kampung Dalam Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara 22111, dalam hal ini menugaskan

Halaman 1 dari 4 halaman. Penetapan Nomor: 70/Pdt.G/2019/PN-Kbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramos Elisabeth Libra Nuryani Manurung, S.Sos.,
Kepala Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan, berdasarkan Surat Tugas
Nomor: 994/ST-12.06.600/IX/2019 tertanggal 23
September 2019, disebut sebagai **Tergugat-II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari bekas perkara yang bersangkutan;
Setelah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 14 Agustus 2019;
Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 14
Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Kabanjahe tanggal 15 Agustus 2019 dibawah register nomor:
70/Pdt.G/2019/PN-Kbj;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 Desember 2019 pihak
Penggugat hadir Kuasanya di persidangan, demikian pula dengan Tergugat-I
hadir Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat-II tidak hadir di
persidangan, selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan surat pencabutan
gugatan tertanggal 11 Desember 2019 yang diterima di persidangan tertanggal
11 Desember 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan surat gugatan belum
memasuki proses jawab-jinawab dan pembuktian, maka Majelis Hakim dapat
mengabulkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan
Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera
Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mencoret perkara No. 70/Pdt.G/2019/PN-
Kbj., tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan perkara No.
70/Pdt.G/2019/PN-Kbj, diajukan setelah perkara didaftarkan maka beralasan
hukum biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rbg dan peraturan lain yang
bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara nomor:
70/Pdt.G/2019/PN-Kbj.

Halaman 2 dari 4 halaman. Penetapan Nomor: 70/Pdt.G/2019/PN-Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mencoret perkara nomor: 70/Pdt.G/2019/PN-Kbj., dari register perkara perdata yang sedang berjalan.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 oleh kami, Sulhanuddin, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Delima M. Simanjuntak, S.H., dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Benteng Sembiring, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe, dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat-I, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat-II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima M. Simanjuntak, S.H.

Sulhanuddin, S.H, M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Benteng Sembiring, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|---------|-----|----------|
| 1. PNBP | Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK | Rp. | 94.000,- |

Halaman 3 dari 4 halaman. Penetapan Nomor: 70/Pdt.G/2019/PN-Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp. 990.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 1.130.000,-

(satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4 halaman. Penetapan Nomor: 70/Pdt.G/2019/PN-Kbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)